



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/Kep/Dir/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu untuk ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank Umum dan mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan guna memberikan kesempatan usaha serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mengatur kembali ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut PD.BPR adalah Suatu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.

BAB II
PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) PD. BPR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo adalah Perusahaan Daerah.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PD. BPR berkedudukan di Kabupaten Ponorogo dan dapat membuka Kantor/Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Kelurahan-kelurahan/desa-desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka upaya menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang dapat merusak Perekonomian Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PD. BPR bergerak dalam bidang perbankan.
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan Kredit/pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha dalam bidang ekonomi lemah serta para karyawan Pegawai Negeri Sipil maupun militer yang menerima penghasilan dari Kas Negara/ Kas Daerah Kantor-kantor pembayaran Gaji yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya berdasarkan kemampuan PD. BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
 - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;
 - e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan oleh Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber keuangan yang lain.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 9

Pengurus PD. BPR terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai Pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) Antar sesama Dewan Pengawas dan atau antar Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan salah satu harus mengundurkan diri.

- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR ataupun Badan Hukum / Perorangan yang di berikan kredit oleh PD. BPR.
- (4) Setiap Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) BPR.

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf 2
Syarat – Syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain ;
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik .
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR secara sehat.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank.
- (3) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua / anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati/Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas diperlukan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi;
 - b. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;

- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan apabila calon berasal dari suatu instansi Pemerintah atau Swasta.
- (2) Bupati berdasarkan bahan-bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 17

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas di luar PD. BPR.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu dipandang perlu.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Pengawas
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang dimaksud Pasal 16, 18 dan 19 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pemimpin rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

- (7) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (8) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 7
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 23

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya PD. BPR atas persetujuan Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat/diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Kepala dan staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pegawai PD. BPR sesuai kebutuhan.

Paragraf 9
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal satu tahun dan besarnya jasa uang pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (3) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bisa mendapat pembagian jasa produksi sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 10
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. alih tugas/jabatan;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pasal 26 ayat (2) huruf b, c, dan e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas sebagaimana pasal 27 ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
DIREKSI

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD.
- (2) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda/D3 dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi, keuangan atau perbankan;
 - b. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi telah berpengalaman kerja dibidang perbankan;
 - c. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupaun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terjadi setelah pengangkatan salah satu harus mengundurkan diri.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR..

- (5) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia dan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 33

- (1) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat dilampiri:
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi atau lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD BPR;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
- (2) Permintaan pertimbangan pada Bank Indonesia setempat dan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Bupati.
- (3) Bagi Anggota Direksi lama yang berakhir masa jabatan dan diangkat kembali permintaan pertimbangannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD, segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 35 yat (1) Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi:

- a. Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. Mewakili PD. BPR di dalam dan diluar pengadilan;
- d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini;
- e. Membuka kantor cabang atau unit pelayanan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- f. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur.

Paragraf 4

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini masing-masing Anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh Bupati.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur.
- (5) Direktur dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab pada Direktur Utama.

- (6) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau dua orang Kepala Bagian untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam keputusan.
- (7) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan usaha PD. BPR dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 5
Rapat Direksi

Pasal 40

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi

Paragraf 6
Hak – Hak Direksi

Pasal 41

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Direksi mempunyai hak untuk cuti yang meliputi :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti dengan alasan sangat penting.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. BPR.
- (4) Apabila karena kesibukan perusahaan Direksi tidak mengambil cuti besar/ cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 7
Pemberhentian Direksi

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri;

- d. Sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Melakukan tindakan yang dapat merugikan PD. BPR;
 - f. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku ;
 - g. Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan d pasal ini, diberikan uang duka dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) huruf e, f dan g, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, belum ada keputusan maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

Pasal 45

Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas dari masing-masing bagan jabatan pada PD. BPR akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai PD. BPR diatur oleh Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai menurut Peraturan Kepegawaian PD. BPR setelah mendapat Persetujuan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 47

- (1) PD. BPR wajib mengadakan tunjangan hari tua bagi pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari pegawai PD. BPR;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana tahunan dan anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun tutup buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XII
TAHUN BUKU, LAPORAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 49

- (1) Tahun buku PD. BPR adalah tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Cadangan Umum, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Cadangan Tujuan, sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi, sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini agar dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini, dialokasikan untuk dana Pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Direksi wajib membuat Laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR.
- (5) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebanan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 52

- (1) PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Bupati dan DPRD.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan terhadap PD. BPR.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR kepada Bupati.

Pasal 55

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD. BPR sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/aset PD. BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Maret 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C
Tanggal 27 Maret 2006 Nomor 3/C.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P O N O R O G O
N O M O R 3 T A H U N 2 0 0 6
T E N T A N G
P E R U S A H A A N D A E R A H B A N K P E R K R E D I T A N R A K Y A T
K A B U P A T E N P O N O R O G O

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.

Subungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank Umum dan mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan guna memberikan kesempatan usaha serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mengatur kembali ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud Modal Dasar dalam pasal ini terdiri dari modal disetor dan modal kerja.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukupjelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud DPRD adalah Komisi yang membidangi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukupj elas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud DPRD adalah Komisi yang membidangi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud DPRD adalah Komisi yang membidangi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud DPRD adalah Komisi yang membidangi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan tidak berada di tempat/berhalangan adalah sebagai berikut :

- a. Direksi melakukan tugas kedinasan keluar Daerah;
- b. Direksi mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Daerah;
- c. Direksi sedang menjalani cuti.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud DPRD adalah Komisi yang membidangi atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

***** 3 + 2 *****